



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:vvvv

1. Nama lengkap : **Rianto alias Rian bin Taswin**
2. Tempat lahir : Sabulakoa
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tetenggabo, Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HENDRIK, S.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PTUN Kendari di Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.057/Pid.Kuasa/VII/2018/-PBHAdin.PTUN.Kdi, tanggal 2 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 70/Pen.Pid/2018/PN.AdI tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2018/PN.AdI tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **RIANTO alias RIAN bin TASWIN** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa ulu sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi RIJAR bin UMAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika di Desa Ulu Sabulakoa kec. Sabulakoa diadakan acara pesta lulo bersama dengan warga. Dan pada saat pesta lulo berlangsung, tiba-tiba terjadi kekacauan dan keributan sesama warga antara pemuda desa sabulakoa dengan pemuda desa watu-watu sehingga saksi RIJAR Bin UMAR ikut meleraikan pertikaian yang terjadi, dan pada saat saksi RIJAR Bin UMAR sedang meleraikan, tiba-tiba saksi terkena tendangan yang dilakukan oleh lelaki SULTAN tanpa ada alasan yang jelas sehingga saksi RIJAR Bin UMAR menanyakan kepada lelaki SULTAN apa maksud dia menendangnya. Kemudian karena terdakwa menyuruh lelaki SULTAN memanggil saksi RIJAR Bin UMAR, lelaki SULTAN kemudian menarik tangan saksi RIJAR Bin UMAR menuju ke jalan raya keluar dari tenda pesta lulo untuk mengklarifikasi kejadian pemukulan yang dialami oleh terdakwa di Desa watu-watu, kemudian pada saat posisi saksi sudah berada diluar tenda pesta, terdakwa kemudian berkata kepada saksi "kenapa kamu pukul saya pada saat acara di watu-watu" lalu korban menjawab "Saya tidak tahu, bukan saya yg melakukannya" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "siapa pale yang laki-kaki menendang saya pada saat terbaring" kemudian saksi menjawab "bukan saya". Dan karena terdakwa sudah emosi maka terdakwa langsung meninju hidung saksi RIJAR Bin UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi RIJAR Bin UMAR. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dan atas perbuatan terdakwa, saksi RIJAR Bin UMAR melaporkan kejadian yang dia alami ke kepala desa watu-watu. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIJAR Bin UMAR mengalami luka robek pada batang hidung, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: III/VER/PUSK-LDN/III/2017 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati Nip: 1987042920172014, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada batang hidung dengan ukuran 1x2 cm;
- Tampak luka robek pada pelipis sebelah kanan 1x1 cm;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan luka robek pada batang hidung dengan ukuran 1 x 2 cm. Luka robek pada pelipis sebelah kanan 1x 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul..

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rijar Bin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti ketika dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rianto alias RIAN bin TASWIN terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Rianto alias RIAN bin TASWIN;
- Bahwa pada Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa ulu sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dari depan, yang mengenai wajah tepatnya bagian hidung saksi, sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian kepala dan mengalami luka robek pada batang hidung dan dilarikan menuju rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian terdakwa berada di dekat saksi RIJAR Bin UMAR dan kemudian memukulnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas selama sehari, namun tidak seperti pada saat saksi sehat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkan keterangan saksi.

2. **Tasrun Bin Jamran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti ketika dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rianto alias RIAN bin TASWIN terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin;
- Bahwa pada Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Ulu Sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dari depan, yang mengenai wajah tepatnya bagian hidung saksi, sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian kepala dan mengalami luka robek pada batang hidung;
- Bahwa pada awalnya di Desa Ulu Sabulakoa kec. Sabulakoa diadakan acara pesta lulo bersama dengan warga. Dan pada saat pesta lulo berlangsung, tiba-tiba terjadi kekacauan dan keributan sesama warga antara pemuda desa Sabulakoa dengan pemuda desa Watu-watu sehingga saksi RIJAR Bin UMAR ikut meleraikan pertikaian yang terjadi, dan pada saat saksi RIJAR Bin UMAR sedang melerai, tiba-tiba saksi terkena tendangan yang dilakukan oleh lelaki SULTAN tanpa ada alasan yang jelas sehingga saksi RIJAR Bin UMAR menanyakan kepada lelaki SULTAN apa maksud dia menendangnya. Kemudian karena terdakwa menyuruh lelaki SULTAN memanggil saksi RIJAR Bin UMAR, lelaki SULTAN kemudian menarik tangan saksi RIJAR Bin UMAR menuju ke jalan raya keluar dari tenda pesta lulo untuk mengklarifikasi kejadian pemukulan yang dialami oleh terdakwa di Desa Watu-watu, kemudian pada saat posisi saksi sudah berada diluar tenda pesta, terdakwa kemudian berkata kepada saksi "kenapa kamu pukul saya pada saat acara di Watu-watu" lalu korban menjawab "Saya tidak tahu, bukan saya yg melakukannya" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "siapa pale yang laki-laki menendang saya pada saat terbaring" kemudian saksi menjawab "bukan saya". Dan karena terdakwa sudah emosi maka terdakwa langsung meninju hidung saksi RIJAR Bin UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi RIJAR Bin UMAR. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkan keterangan saksi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti ketika dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rianto alias RIAN Bin TASWIN terhadap saksi RIJAR Bin UMAR;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi RIJAR Bin UMAR dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap saksi RIJAR Bin UMAR;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi RIJAR Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa ulu sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya di Desa Ulu Sabulakoa kec. Sabulakoa diadakan acara pesta lulo bersama dengan warga desa. Dan pada saat pesta lulo berlangsung, tiba-tiba terjadi kekacauan dan keributan sesama warga antara pemuda desa sabulakoa dengan pemuda desa watu-watu sehingga saksi RIJAR Bin UMAR ikut meleraikan pertikaian yang terjadi, dan pada saat saksi RIJAR Bin UMAR sedang meleraikan, tiba-tiba saksi terkena tendangan yang dilakukan oleh lelaki SULTAN tanpa ada alasan yang jelas sehingga saksi RIJAR Bin UMAR menanyakan kepada lelaki SULTAN apa maksud dia menendangnya. Kemudian karena terdakwa menyuruh lelaki SULTAN memanggil saksi RIJAR Bin UMAR, lelaki SULTAN kemudian menarik tangan saksi RIJAR Bin UMAR menuju ke jalan raya keluar dari tenda pesta lulo untuk mengklarifikasi kejadian pemukulan yang dialami oleh terdakwa di Desa watu-watu, kemudian pada saat posisi saksi sudah berada diluar tenda pesta, terdakwa kemudian berkata kepada saksi "kenapa kamu pukul saya pada saat acara di watu-watu" lalu korban menjawab "Saya tidak tahu, bukan saya yg melakukannya" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "siapa pale yang laki-laki menendang saya pada saat terbaring" kemudian saksi menjawab "bukan saya". Dan karena terdakwa sudah emosi maka terdakwa langsung meninju hidung saksi RIJAR Bin UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai hidung saksi RIJAR Bin UMAR. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar buku nikah tersebut milik terdakwa dengan saksi Jami, dan yang membuktikan bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi Jami.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No: III/VER/PUSK-LDN/III/2017 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati Nip: 1987042920172014, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada batang hidung dengan ukuran 1x2 cm;
- Tampak luka robek pada pelipis sebelah kanan 1x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Rijal Bin Umar dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa ulu sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terdakwa memukul bagian hidung korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa setelah terdakwa memukul bagian hidung korban terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Tasrun, dan Saksi Rijal;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa emosi terhadap korban karena sebelumnya terdakwa pernah ditendang di Desa Watu-Watu dan ketika terdakwa menanyakan peristiwa tersebut kepada korban, korban tidak mau mengaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rijal Bin Umar menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum dengan kesimpulan Korban Rijal Bin Umar mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: III/VER/PUSK-LDN/III/2017 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati Nip: 1987042920172014, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada batang hidung dengan ukuran 1x2 cm;
 - Tampak luka robek pada pelipis sebelah kanan 1x1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Rijar Bin Umar, dan saksi Tasrun Bin Jamran dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa ulu sabulakoa kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan, terdakwa memukul bagian hidung Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Menimbang bahwa pada awalnya di Desa Ulu Sabulakoa kec. Sabulakoa diadakan acara pesta lulo bersama dengan warga desa. Dan pada saat pesta lulo berlangsung, tiba-tiba terjadi kekacauan dan keributan sesama warga antara pemuda desa sabulakoa dengan pemuda desa watu-watu sehingga saksi RIJAR Bin UMAR ikut meleraikan pertikaian yang terjadi, dan pada saat saksi RIJAR Bin UMAR sedang melerai, tiba-tiba saksi terkena tendangan yang dilakukan oleh lelaki SULTAN tanpa ada alasan yang jelas sehingga saksi RIJAR Bin UMAR menanyakan kepada lelaki SULTAN apa maksud dia menendangnya. Kemudian karena terdakwa menyuruh lelaki SULTAN memanggil saksi RIJAR Bin UMAR, lelaki SULTAN kemudian menarik tangan saksi RIJAR Bin UMAR menuju ke jalan raya keluar dari tenda pesta lulo untuk mengklarifikasi kejadian pemukulan yang dialami oleh terdakwa di Desa watu-watu, kemudian pada saat posisi saksi sudah berada diluar tenda pesta, terdakwa kemudian berkata kepada saksi "kenapa kamu pukul saya pada saat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara di watu-watu” lalu korban menjawab “Saya tidak tahu, bukan saya yg melakukannya” selanjutnya terdakwa bertanya lagi “siapa pale yang laki-kaki menendang saya pada saat terbaring” kemudian saksi menjawab “bukan saya”. Dan karena terdakwa sudah emosi maka terdakwa langsung meninju hidung saksi RIJAR Bin UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi RIJAR Bin UMAR.;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Rijar Bin Umar menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum dengan kesimpulan Korban Rijar Bin Umar mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. **III/VER/PUSK-LDN/III/2017 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati Nip: 1987042920172014, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:**

- Tampak luka robek pada batang hidung dengan ukuran 1x2 cm;
- Tampak luka robek pada pelipis sebelah kanan 1x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa **Rianto alias Rian bin Tawin** mengakui telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Rijar Bin Umar dengan memukul bagian hidung korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rianto alias Rian bin Taswin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018; oleh Benyamin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.